

## BAB II

### KONSEP POLIGAMI DI INDONESIA

#### A. Pengertian dan Sejarah Poligami

Pengertian poligami menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, ialah suatu system perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>18</sup>

Istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*polygamie*". *Poly* artinya banyak dan *gomos* artinya kawin. Jadi arti dari poligami adalah beristeri lebih dari satu orang pada satu ketika. Namun pada kehidupan masyarakat diartikan sebagai istilah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama.<sup>19</sup>

Artinya dari pengertian di atas poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*polygamie*". *Poly* artinya banyak dan *gomos* artinya kawin. Jadi arti dari poligami adalah beristeri lebih dari satu orang,

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar Bahasa Indonesia, cet. Keempat, (Balai Pustaka: Jakarta, 1995)*, hlm. 779.

<sup>19</sup> Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida. *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Mitra Utama. 2005, hlm. 15.

<sup>20</sup> Abdillah, Abu Azzam. *Agar Suami Tak Berpoligami*. Bandung: Ikomatuddin Press, 2007, hlm 21

Dalam kamus Ilmiah Populer, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih. Namun cenderung diartikan : perkawinan seorang suami dengan dua istri atau lebih. <sup>21</sup>Menurut Soemiyati, yang dimaksud dengan poligami yaitu : “poligami adalah sebagai perkawinan antar seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita, dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan poligami”

Artinya bahwa poligami itu berdasarkan persepsi Soemiyati dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan antar seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita, di Indonesia bisa dikenal dengan sebutan poligami

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal ini tercantum dalam pasal 3, yaitu:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Artinya yang tertera didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya pada asas ini mengandung asas monogami yang pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila pengadilan dapat memberi izin

---

<sup>21</sup> Al Barry, Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994. hlm 26

kepada seorang suami apabila suami mendapatkan izin oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan Poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 4 dan pasal 5. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidak bahagianya kehidupan rumah tangga mereka.

Hal ini tergambar dalam pasal 4, yaitu:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a) Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun sejarah poligami sebelum Islam, bangsa yahudi memperbolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang, bahkan tidak membatasi sampai beberapa istri seseorang berpoligami itu. Kitab ulangan 25/5 mewajibkan saudara laki-laki mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun ia telah beristri. Kitab Ulangan 21/10-17 juga mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman pun beristeri dua orang, bahkan Nabi Yaqub beristeri empat orang.<sup>22</sup>

Berbeda pula dengan Kristen/Katolik yang tidak memperkenankan adanya poligami. Dalam Matius 19:1-10 menyatakan bahwa Tuhan dalam ciptaan asalnya: satu lelaki, satu

---

<sup>22</sup> Siti Musda Mulia, *Pertimbangan Islam Tentang Poligami* (Lembaga Kajian Agama dan Gender: Jakarta, 1999), hlm. 2.

perempuan Tuhan dan tidak mencipta dua kemampuan untuk satu lelaki maupun sebaliknya. Maka diharamkan bagi penganut Kristen/Katolik untuk melakukan poligami.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemahaman penulis yang diatas mengenai sejarah poligami, poligami pun ada yang memperbolehkan poligami adapun yang tidak memperbolehkan adanya poligami dikarenakan Kristen/Katolik dalam Matius 19:1-10 menyatakan bahwa Tuhan ciptaan asalnya : satu lelaki, satu perempuan Tuhan dan tidak mencipta dua kemampuan untuk satu lelaki mamupun sebaliknya. Aritnya bahwa Tuhan sudah menciptakan setiap manusia sudah diberi jodoh masing-masing.

Dalam Hindu Slokantara Sloka 2 menyatakan bahwa adanya toleransi terhadap poligami tapi bukan dibenarkan. Disebutkan pula ada 3 (tiga) jenis Brahmacari, salah satunya Krisna atau Trisna Brahmacari yaitu seorang lelaki yang kawin dengan maksimal 4 (empat) orang istri. Namun dalam Sloka tersebut dinyatakan bahwa bagi mereka yang berpoligami ditelorin maksimal 4 (empat) istri meniru dewa Siwa dengan 4 (empat) saktinya yaitu Dewi Uma, Dewi Gangga, Dewi Gaun dan Dewi Durga<sup>23</sup>

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.<sup>24</sup> Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 32

<sup>23</sup> Musfir Al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm 35.

<sup>24</sup> Muhammad Rasyid Ridha, "Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita", Terj, Hukuukal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992, hlm.78.

hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.<sup>25</sup>

Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang. Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: “Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang.” (HR. Ibnu Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya (HR. al-Tirmidzi).<sup>26</sup>

Jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan begitu juga umatumatnya. Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Sebagian dari orang Jahiliah ini kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi poligami sampai empat isteri saja. Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat)

---

<sup>25</sup> Abdurrahman I Doi, “Perkawinan dalam Syari‘at Islam”, Syari‘at The Islamic Law, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 43.

<sup>26</sup> ‘Itr, Nuruddin. *Madza ‘an al-Mar’ah. Alih bahasa oleh: Hasbullah dengan judul “Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan”*. Yogyakarta: Bina Media. Cet. I, 2005, hlm 47.

berdalih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya.<sup>27</sup>

Islam sebagai agama wahyu yang berdasarkan pada firman-firman Allah (al-Quran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. (hadis) tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Saw. para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan juga dilarang (QS. al-Isra' (17): 32). Pandangan Islam tentang poligami seara rinci akan di uraikan di bawah.<sup>28</sup>

Pandangan Barat seperti di atas tidak lepas dari background agama yang dianut di Barat. Mayoritas masyarakat Barat menganut agama Nasrani (Kristen/Katolik). Agama Nasrani menurut penganutnya melarang poligami. Sebenarnya tidak ada satu pernyataan dalam kitab suci Injil bahwa Yesus melarang poligami. Umat Kristen pada awalnya banyak yang melakukan poligami dengan mengikuti tradisi Yahudi. Dalam kitab suci Kristen dijelaskan bahwa Raja Sulaiman memiliki 100 isteri, puteri-puteri mahkota, dan 300 gundik (Raja-raja 9:16, 11:3). Anak laki-laknya, Raja Daud, memiliki 18 isteri dan 60 orang gundik (Tawarikh 2, 11:21). Talmud memberi nasihat agar setiap laki-laki tidak menikah lebih dari 4 isteri, yakni jumlah isteri yang dimiliki Ya'qub. Tidak ada konsili gereja pun pada abad-abad pertama menentang poligami. Pada tahun 1531 para penganut (sekte Kristen) Anabaptis secara terang-terangan

---

<sup>27</sup> Marzuki. "Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan". Tesis S-2 di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 1996, hlm 27.

<sup>28</sup> Hamdani, Al H.S.A. 2001. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam). Jakarta : Pustaka Amani. 2001, hlm 23

menyatakan bahwa orang Kristen yang sejati harus memiliki beberapa orang isteri (Jones dan Philips, 1996: 3).<sup>29</sup>

## **B. Dasar Hukum Dan Azas-Azas Hukum Poligami**

Poligami memang bukan isu baru dalam wacana dan perdebatan hukum Islam. Namun, karena aturan-aturannya yang terus berkembang di beberapa negara, termasuk di Indonesia, dan karena perbedaan cara pandang dari berbagai para ulama dan ahli hukum terkait enggan hukumnya, isu poligami menjadi menarik dan penting untuk didiskusikan.<sup>30</sup>

Ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Artinya persetujuan yang dimaksud pada ayat ini tidak diperlukan seorang suami apabila isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam berpoligami tercatat beberapa alasan-alasan yang dianggap kondusif, seperti yang tercantum pada UU No. 1 1974 pasal 40 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57 yaitu :

1. Istri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya.

---

<sup>29</sup> Jones, Jamilah dan Philips, Abu Aminah Bilal. *Plural Marriage in Islam*. Alih bahasa oleh Drs. Machnun Husein dengan judul “Monogami dan Poligini dalam Islam”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. I. 1996. hlm 43

<sup>30</sup> Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm, 29.

2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan cara berpikir tentang perlindungan hak-hak individu manusia, aturan poligami yang ditemukan dalam buku-buku fikih mengalami penafsiran ulang dan pembaharuan. Sama halnya dengan beberapa nara lain, seperti di uraikan berikut, Indonesia juga mengatur tentang poligami. UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI menjelaskan bahwa poligami dimungkinkan untuk dilakukan. Dasar atau prinsip perkawinan monogami, dengan kemungkinan diizinkan nya seorang laki-laki melakukan poligami, maksimal dengan empat orang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut undang-undang perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogami, namun demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan oleh undang-undang dan dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.<sup>31</sup>

Artinya apabila seorang laki-laki melakukan poligami bisa dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya, dan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang mengaturnya.

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenatal Media Group, 2008), hlm, 9-10.



diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin.

Sebelumnya, poligami juga di atur dalam *Burgelijk wetboek* (BW). Dalam pasal 27 BW disebutkan bahwa, :<sup>32</sup>

“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya di bolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.”

Artinya dalam *Burgelijk wetboek* (BW) dalam pasal 27 BW pengaduan tidak dikabulkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pendalihan belum dimulai

Prinsip monogami ini dikuatkan dengan sanksi dalam KUHP yang menyatakan bahwa perkawinan (setelah satu kali) menghalangi sahnya perkawinan berikutnya. Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya.

Biasanya hubungan dengan istri muda (madunya istri tua) menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus kepada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya terjadi kalau ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga

---

<sup>32</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 219-220.

orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka Undang-Undang Perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu. Undang-Undang Perkawinan memberikan suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu betul-betul membawa manfaat kepada mereka yang melaksanakannya.

Agar pelaksanaan perkawinan memberikan suatu harapan yang seharusnya, asas-asas yang tercantum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1,2,3,4,5,6,31 dan 39 harus diperhatikan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas perkawinan monogami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan

---

<sup>33</sup> Djoko Prakoso, Op.cit,hlm, 43.

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

5. Poligami sebagai pengecualian. Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasari pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
8. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Asas mempersukar perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas-asas di atas yang penulis simpulkan adalah Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat harus seimbang, dan apabila

adanya pelaksanaan perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, dari pihak pria maupun wanita. Apabila hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### **C. Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.<sup>34</sup>

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan; seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>34</sup> Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm,163

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).<sup>35</sup>

Tampaknya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Perkawinan, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm 164

Pada Pasal 5 ayat 2 kembali ditegaskan:<sup>36</sup>

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya apabila tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan . Pada pasal 41 sebagai berikut Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm, 164-165.

bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 yang berbunyi:<sup>37</sup>

“Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43 yang penulis artikan yaitu bahwasanya sudah jelas pengadilan sangat berwenang untuk memberikan izin untuk seseorang beristeri lebih dari satu apabila memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga di dalam pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm, 166.

dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Tunisia, dan lain-lain.<sup>38</sup>

Pada dasarnya pemikiran hukum perkawinan di Indonesia khususnya tentang poligami yang pembahasannya serta perumusannya memakan waktu lebih dari 23 tahun ini mungkin tak jauh beda dengan yang terjadi di Mesir sekitar tahun 1945, yaitu ada semacam gerakan melawan syari'at Islam dalam hal poligami.<sup>39</sup> Mereka menuntut agar praktik poligami dilarang atau paling tidak di dasarkan pada syarat yang baru, bukan didasarkan pada syari'at Islam. Adapun syarat baru yang mereka kemukakan adalah praktik poligami berlaku jika suda ada perizinan dari pengadilan. Dengan demikian suami mana pun yang akan memadu isterinya harus memiliki alasan kuat yang dilegalisasi oleh pengadilan setempat.<sup>40</sup>

Konsekuensinya, jika ternyata pengadilan tidak memberikan izin, permintaan suami untuk memadu isterinya ditolak. Secara rinci mereka menetapkan undang-undang pengadilan untuk mengesahkan poligami berdasarkan dua hal, pertama, seseorang memiliki isteri, sedangkan isterinya mengidap penyakit menahun (kronis) yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi. Dalam hal ini, sang suami diperbolehkan melakukan poligami. Dan kedua, isteri mandul atau tidak melahirkan anak sampai dengan lebih dari tiga tahun.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2010), hlm, 352.

<sup>39</sup> Amak F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1976), hlm 27

<sup>40</sup> Muhammad Suten Ritonga, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm,47.

<sup>41</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Al-qur'an Al-'azim Juz I*, (Lebanon: Dar El-Fikr,2011), hlm, 409.



Dengan melihat cukup beratnya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri sebagaimana yang diterangkan dalam surat An-nisa ayat 129, maka dapat dipahamin bahwa poligami dalam hukum Islam bukanlah berlaku dala, kondisi umum. Namun demikian, islam tetap membolehkan seorang suami dalam kondisi tertentu untuk poligami, dengan syarat mampu berlaku adil. Sedang dalam HPI dengan menyatakan dengan jelas menyatakan asas monogamy sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Surat An-Nisa ayat 3, Allah berfirman yang artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika takut tidak akan berbuat adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

Berdasarkan pemahaman penulis pada ayat ini berkaitan dengan anak-anak gadis yatim yang selalu menjadi obyek kesewenang-wenangan. Oleh karenanya, Allah Swt berbicara mengenai mereka secara tersendiri dan terpisah serta melarang keras tindakan zalim terhadap mereka ini.

Dalam Surat An-Nisa ayat 129, Allah berfirman yang artinya :

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”*

Bedasarkan pemahaman penulis pada ayat ini ditujukan kepada orang laki-laki yang memiliki beberapa isteri. Sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya yang mewasiatkan kepada

seluruh kaum lelaki agar berbuat baik dan memperbaiki kehidupan suami isteri, ayat ini memesankan kepada kaum lelaki supaya berbuat adil.

Dalam Al-Qur'an hanya dua ayat di atas yang dengan tegas menerangkan tentang hukum poligami. Para ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapi dua ayat tadi. Secara global perbedaan pendapat ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, kelompok pertama yang melarang poligami. Dari kelompok ini ada yang melarangnya secara mutlak dan ada pula yang melarangnya dengan kriteria tertentu. Kedua, kelompok ulama yang memperbolehkan poligami. Dari kelompok ini ada yang memperbolehkan poligami secara mutlak, tanpa batas, dan ada pula ulama yang memperbolehkannya dengan batas bilangan tertentu, misalnya diperbolehkan hanya 4, 9, dan 18 istri.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 5 (lima) pendapat mengenai hukum poligami yang dipetik dari dua ayat terdahulu sebagai berikut:

1. Poligami dilarang (haram) secara mutlak
2. Poligami dilarang dengan syarat tidak karena darurat
3. Poligami dibenarkan sampai sebanyak 18 orang
4. Poligami dibenarkan sampai jumlah 9 orang
5. Poligami dibenarkan sampai 4 orang saja.

Berdasarkan pemahaman penulis. Penulis akan simpulkan menurut pandangan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami juga, artinya seorang laki-laki hanya boleh beristeri satu saja, tetapi asas ini tidak berlaku mutlak karena dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan apabila agamanya mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan tidak

dilakukan secara sewenang-wenang, harus dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan. Maka dibenarkan apabila seorang suami beristeri lebih dari satu orang, hal tersebut secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang- Undang.

Berdasarkan pemahaman penulis akan simpulkan menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam juga sama mengatur kasus dimana istri tidak bisa dimintai izin karena keadaan tertentu yang menghalanginya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Namun dalam hal dimana istri tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin menikah lagi, maka pihak suami atau istri bisa mengajukan banding atau kasasi. Berbeda dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang tidak ada kesempatan mengajukan banding atau kasasi. Sehingga jika istri tidak mengizinkan maka tidak bisa

#### **D. Poligami Menurut Hukum Islam**

Sebelumnya telah kita bahas poligami dalam bab ini kita akan melihat, bagaimana pandangan ulama terhadap poligami. Pada umumnya yang dijadikan dasar kebolehan dan tidak bolehnya melakukan poligami adalah al-Qur'an surah An-Nisa: 3 dan 129, maka perlu kita melihat pendapat para ulama tentang kedua ayat tersebut.

##### **1. Menurut Imam Syaf'I :**

- a. Seorang laki-laki harus mempunyai dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi.

- b. Seorang suami harus memeluk isterinya dengan baik, adil tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan dan juga hak-hak yang lain.<sup>42</sup>

Menurut imam syafi'I yang dimaksud adil itu adalah jika suami berada ditempat isteri yang sedang mendapat jatah untuk digilir walaupun si isteri menutup pintu dan menolaknya dalam arti si suami wajib tidur di depan pintu pada saat itu. Kemudian imam syafii menyebutkan bahwa suami wajib memulai menggilir istrinya dengan mengundi, kecuali jika semua mereka rela suami memilih salah satu dari mereka. Kemudian dalam menetapkan lama waktu menginap menurut imam Syafi'I membolehkan suami dua atau tiga malam setiap isteri.

## 2. Menurut Mazhab Zahiri,<sup>43</sup>

Bahwa poligami boleh sampai Sembilan isteri. Argumentasi mereka didasari pada huruf waw yang tetap berpegang pada makna asli yaitu fungsinya untuk menambahkan bilangan, masna, tsulatsa dan ruba'a tidak dapat dimaknai dengan asli, dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Waw disitu dimaknai dengan dua tambah tiga tambah empat samadengan Sembilan. Hal ini sesuai dengan perilaku Rasulullah yang mempunyai isteri Sembilan, qarinah yang menunjukkan arti yang dimaksud dari masna, tsulasa, ruba'a adalah sunnah rasul yang patut diikuti, apabila beristeri kurang dari Sembilan bukan mengikuti sunnahnya. Khawarij berpendapat boleh berpoligami hingga delapan belas, alasannya masna adalah dua-dua, sebab ia menunjukkan berulang-ulang

<sup>42</sup> Imam Syafi'I, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-kutub Ilmiah, 1993), hlm. 67.

<sup>43</sup> Jamaluddin al-qosami, *Tafsir al-qosami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,t), hlm. 19.

hingga dua kali, tsulatsa adalah tiga-tiga sama dengan enam dan ruba'a empat-empat sama dengan delapan. Jadi jumlah keseluruhan adalah delapan belas, posisi waw untuk menambahkan bilangan.

3. Menurut Sayyid Qutub, :<sup>44</sup>

“Bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah. Karena merupakan rukhsah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.”

Yang saya simpulkan tentang pendapat menurut Sayyid Qutub poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah artinya kemudahan yg diberikan Allah Swt. kpd seseorang krn suatu sebab tidak dapat melaksanakan (menunaikan) ibadah wajib (salat dan puasa secara sempurna) yang berarti apabila pelaksanaan poligami di perbolehkan masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri

4. Menurut Muhammad Abduh dengan sengit, :<sup>45</sup>

“Menentang poligami karena dianggap menjadi sumber kerusakan di Mesir, dan dengan tegas menyatakan bahwa, adalah tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik sepanjang poligami yang bobrok ini masih dipraktekkan secara luas.”

Yang saya simpulkan pendapat ahli di atas. Menurut Muhammad Abduh dengan Sengit menentang poligami karena dianggap merusak moral di negaranya apabila praktek poligami ini masih dilaksanakan secara luas.

<sup>44</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir fi dhilali al-Qur'an*, Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961, IV. Hlm. 236.

<sup>45</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, hlm.56.

5. Menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen yang dalam hal ini meneliti pendapat kalangan Ulama Fiqh tentang hukum kebolehan poligami. Ada beberapa hal yang beliau simpulkan, yaitu:<sup>46</sup>

Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum sebagaimana menurut jalan fikir kalangan Ulama Tafsir, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya. Karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, dengan pengertian bahwa syarat seperti itu tidak dapat berpisah dari hukum. Contohnya wudhu' selaku syarat hukum sahnya dalam menunaikan shalat, dituntut untuk dilakukan sebelum shalat, karena shalat tidak akan sah dilakukan kecuali dengan wudhu' terlebih dahulu. Maka shalat dengan wudhu' tidak dapat dipisahkan. Sama halnya adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itulah syarat adil dalam melakukan poligami tidak dapat dikatakan syarat

Hukum, akan tetapi ialah syarat agama yang oleh karenanya ia menjadi salah satu kewajiban si suami setelah melakukan poligami. Selain daripada itu syarat hukum itu mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian halnya, melainkan ia hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada hakim perkaranya dan hakim pun dapat menjatuhkan kepadanya hukuman. Akan tetapi jikalau adil menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka jika suami tidak berlaku adil nikahnya menjadi batal.<sup>47</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas yang penulis ambil adalah perkawinan lebih dari satu isteri adalah rukhsah, artinya kebolehan itu hanya dalam keadaan darurat. Sedangkan darurat terbagi dua yaitu, darurat fadiyyah (individual) dan ijtimaiyah (sosial). Parameternya adalah jika perempuan menderita penyakit yang sulit disembuhkan atau mandul, sehingga isteri tersebut tidak bisa melakukan hubungan seks. Banyaknya janda yang menanggung anak-anak yatim, sehingga janda dan anak-anak itu

---

<sup>46</sup> Prof. KH. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia), cetakan. 1, 1971, hlm. 91.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 94.

membutuhkan suami yang mampu melindunginya. Kemudian apabila jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan. Namun demikian inisiatif untuk menikah lagi itu bukan semata-mata ditentukan oleh pihak suami, tapi atas persetujuan isteri pertama. Menurut ulama rukhsoh itu dikaidkan sanggup berlaku adil.<sup>48</sup>

Adapun beberapa sebab atau alasan seorang suami melakukan poligami baik dari aspek historis, sosiologis, biologis dalam kehidupan rumah tangga, antar lain:

- a. Massa subur wanita terbatas Sebagian orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya masa produktif wanita, yakni masa menopause, adalah salah satu penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang wanita mungkin mencapai masa menopause sebelum melahirkan banyak anak. Hasrat pria untuk mempunyai anak, serta ketidakpuasannya menceraikan isteri pertamanya, menjadi sebab ia mengawini isteri yang kedua dan seterusnya.
- b. Isteri mandul, tidak dapat melahirkan anak, sedang sang suami menginginkan anak dan keturunan. Untuk menghadapi masalah ini hanya ada dua jalan keluar,<sup>49</sup> menceraikan isteri yang mandul atau suami menikah lagi dengan wanita lain. Tentu saja pernikahan adalah mulia dan lebih baik bagi si isteri tersebut. Karena perceraian hanya mengakibatkan kehilangan dan keadaan tidak menentu.
- c. Suami mempunyai libido seks yang kuat yang tidak cukup hanya dengan seorang isteri. Baik itu disebabkan isterinya sudah tua atau kondisi si isteri lemah atau karena

---

<sup>48</sup> Ibrahim Hosen, *Piqih Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Pirdau, 2003), hlm. 145.

<sup>49</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Hikmah Poligami Dalam Islam*, (Jakarta: Studia Press, 1997), hlm, 27.

banyaknya hari yang <sup>50</sup>tidak memungkinkan melakukan hubungan suami isteri, yaitu saat haid, hamil, setelah melahirkan, sakit atau sebab-sebab uzur yang lain. Dalam kondisi seperti ini tentu si suami akan memilih di antara dua yaitu memenuhi keinginan biologisnya dengan cara yang haram atau berzina, atau si suami menikah lagi dengan wanita lain. Tentu saja bahwa prinsip-prinsip moral dan hukum-hukum syari'at akan memilih pernikahan dibandingkan melakukan perbuatan zina.

- d. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Dalam keadaan darurat, terutama dalam keadaan perang atau pasca perang, banyak wanita menjadi janda, anak kehilangan bapak karena banyak pejuang yang gugur di medan perang. Maka poligami merupakan jalan keluar dan penyelamatan bagi janda-janda dan anak-anak yatim
- e. Si isteri menderita sakit misalnya cacat, perutnya mengalami kelainan atau bengkak sehingga suami tidak mungkin menggaulinya sebagaimana suami isteri. Dalam kasus ini sang suami dihadapkan dua permasalahan. Pertama, si suami menceraikan isterinya, kedua, menikahi lagi dengan wanita lain (poligami) dan isteri yang pertama masih tetap dalam perlindungan dan kasih sayangnya
- f. Si isteri telah lanjut usia dan begitu lemahnya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri, memelihara rumah tangga dan harta suaminya. <sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ikmal, *Hilang Kebahagiaan Dalam Poligami*, [www.demimasal@geocities.com](http://www.demimasal@geocities.com), diakses pada tanggal 13 juli 2017, pukul 21:00

<sup>51</sup> Abd. Rahman, *Syari'ah The Islamic law, penjelasan lengkap hukum-hukum Allah swt*, Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 193.



### **E. Syarat Poligami Bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil)**

Pengaturan mengenai perkawinan, poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada pernyataan diatas yang bisa disimpulkan oleh penulis bahwasanya, poligami dan peceraia bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 Tantang Perubahan Atas Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sesungguhnya prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah sama, yaitu sebisa mungkin tidak ada kehadiran wanita lain dalam kehidupan suami isteri, atau dalam perkawinan (rumah tangga) khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.

Antara Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 terdapat hubungan erat yaitu berisi ketentuan-ketentuan mengenai poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagian dari

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 diubah (disempurnakan) dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tahun 1990.

Artinya pada Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 mempunyai hubungan erat yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perubahan tentang ketentuan yang mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, antara lain :

1. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983, yang menetapkan :

“Pegawai Negeri Sipil Wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib Memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”

Ketentuan pasal 4 ayat (4) ini disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990, demi menggakan disiplin dan citra Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dengan demikian menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pada pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 yang penulis simpulkan untuk Pegawai Negeri Sipil Wanita yang akan menjadi isteri kedua, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

2. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur mengenai ancaman hukuman.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 ketentuan ancaman hukuman tersebut diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jenis hukuman disiplin berat menurut pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 53 tahun 2010, antara lain :

1. Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah untuk selama 3 (tiga) tahun;
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. Pembebasan dari jabatan;
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Artinya pada pasal diatas yang penulis kemukakan apabila Pegawai Negeri Sipil melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diberikan sanksi-sanksi yang sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 53 tahun 2010 sanksi berat maupun ringan.

Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang.

Permintaan izin untuk poligami dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin poligami tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran tersebut menyatakan bagi Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lenoh dari seorang tata cara permintaan izin, begitu juga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kependudukan Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 angka III Surat Edaran ini.

Ketentuan dalam angka IV Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983<sup>52</sup> menyebutkan :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
2. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat dan ketiga syarat kumulatif, yaitu:
  - a. Syarat Alternatif
    - (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jamaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
    - (2) Istri mendapat cacar badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyuluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; atau
    - (3) Istri tidak dapat melahirkan ketentuan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

---

<sup>52</sup> Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983

Artinya apabila istri tidak dapat menjalankan sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jamaniah atau rohaniah dan istri tidak dapat melahirkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan keterangan dokter pemerintah setempat.

**b.Syarat Kumulatif**

- (1) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara iklas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila istri Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan secara tertulis dan secara iklas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV
- (2) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan
- (3) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Artinya apabila adanya pelaksanaan poligami harus mempunyai persetujuan tertulis yang dibuat secara iklas oleh istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan harus mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istrinya dan anak-anaknya, dan adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil.

3. Surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IX Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan semua bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.
  - b) Dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

- (1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat ;
  - (2) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
4. Setiap atasan yang menerima permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
  5. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin itu.
  6. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin itu.
  7. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu memberikan nasehat kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan. Apabila tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau tempat calon istri berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka Pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk memberikan nasehat tersebut.
  8. Apabila nasehat sebagai tersebut di atas tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang.
  9. Permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang ditolak apabila :
    - a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.

- b) tidak memenuhi salah satu syarat alternatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf b.
- c) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d) Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat; dan atau
- e) Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil ybs, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran X Surat Edaran ini.

10. Permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dapat disetujui apabila :

- a) Tidak bertentangan dengan ajaran / peraturan Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
- b) memenuhi salah satu syarat alternatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf b.
- c) Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d) Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat; dan atau
- e) Tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil ybs, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran XI Surat Edaran ini.

11. Surat Keputusan :

- a) Penolakan permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XII Surat Edaran ini.
- b) Pemberian ijin untuk beristri lebih dari seorang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XIII surat Edaran ini.

12. Surat Keputusan penolakan dan surat keputusan pemberian ijin untuk beristri

lebih dari seorang :

- a) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan pegawai bulanan di samping pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil

- 4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal. b. Bagi Pegawai Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
  - (1) 1 (satu) rangkap untuk pegawai yang bersangkutan.
  - (2) 1 (satu) rangkap untuk langsung pegawai yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat yang setingkat eselon IV.
  - (3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal. c. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
    - (1) 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan.
    - (2) 1 (satu) rangkap untuk Camat.
    - (3) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila melakukan perkawinan itu adalah Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
    - (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

13. Pegawai Negeri Sipil pria yang telah mendapat ijin untuk beristri lebih dari seorang, apabila telah melangsungkan perkawinan tersebut wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran XIV Surat Edaran ini.

14. Laporan perkawinan tersebut :

- a) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping

pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu :

- (1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
- (2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.



- (3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu.
  - (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
- b) Bagi pegawai Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
- (1) 1 (satu) rangkap untuk pimpinan Bank/Badan Usaha yang bersangkutan
  - (2) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung pegawai yang bersangkutan
  - (3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
- c) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
- (1) (satu) rangkap untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
  - (2) 1 (satu) rangkap untuk camat.
  - (3) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila yang melakukan perkawinan itu adalah Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
  - (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
15. Laporan perkawinan tersebut dilampiri dengan :
- a. Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.
  - b. Pas foto isteri ukuran 3x4 cm dan warna hitam putih dengan ketentuan dibelakang pas foto tersebut dituliskan nama lengkap isteri serta nama dan NIP/Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi suami.
16. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan bagi :
- a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu untuk :
- (1) Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki.

- (2) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- b. Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu), yaitu untuk Pejabat.

17. Pas foto bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar yaitu :
- (1) 1 (satu) lembar untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki .
  - (2) 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- b. Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar, yaitu untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
- c. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, di buat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar yaitu untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang disampaikan melalui saluran hirarki.

Kesimpulan tentang prosuder poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang penulis pahami adalah bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami), maka yang harus ia lakukan adalah mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat

permohonan tersebut harus memuat bukti-bukti dan alasan-alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Kemudian adapun hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun tingkatan dan jenis hukuman disiplin dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. Hukuman disiplin ringan
  - b. Hukuman disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman disiplin berat
2. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Teguran tidak puas secara tertulis
3. Hukuman disiplin sedari:
  - g. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
  - h. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - i. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Hukuman disiplin berat, terdiri atas:
  - a. Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
  - c. Pembebasan dari jabatan.
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban pasal 2 ayat (1), ayat (2), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 14, tidak melaporkan perceraian

dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ayat (2) dan (3) menyebutkan Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukum disiplin pemberhntian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atasan yang menggar ketentuan pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.